

**PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI
TERHADAP PERILAKU ANGGOTA
KEPOLISIAN DALAM MENANGANI
PERKARA PIDANA¹**

Oleh: Dwi Oknerison²

ABSTRAK

Skripsi ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga Kepolisian RI dalam penanganan perkara pidana dan bagaimana jenis pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian RI dan penegakan hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan bahwa: 1. Peran Polisi dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana bertindak sebagai penyidik dan penyelidik untuk mengungkap kasus dan duduk persoalan pidana agar bisa diselesaikan menurut sistem perundangan yang berlaku. 2. Jenis pelanggaran dan penegakan Kode Etik terhadap perilaku anggota Kepolisian dalam menangani perkara-perkara Pidana antara lain, pelanggaran tindak pidana, pelanggaran terhadap sumpah atau janji jabatan/sumpah atau janji anggota, pelanggaran terhadap kewajiban, pelanggaran terhadap larangan dan pelanggaran meninggalkan tugas atau hal lain. lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran polisi ini adalah Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian, dan peradilan umum. Sanksi hukum yang bisa diberikan bagi pelanggaran polisi ini antara lain, penurunan pangkat, pemindah-tugasan, pidana penjara, pidana denda, pemecatan dari tugas atau jabatan, dan jenis sanksi lain tergantung dari bagaimana pelanggaran yang dilakukan.

Kata kunci: Kode etik, Perilaku, Kepolisian.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH,MH., Dr. Moh. Hero Soepeno, SH, MH., Audi H. Pondaag, SH,MH.

² NIM. 100711519. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Secara yuridis, tindak kepolisian yang melanggar hukum ada lima macam, yakni pelanggaran tindak pidana, pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan, pelanggaran meninggalkan tugas, pelanggaran terhadap kewajiban, dan pelanggaran terhadap larangan. Pelanggaran tindak pidana, pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan, dan pelanggaran meninggalkan tugas, tertuang dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara RI. Sedangkan pelanggaran terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan, tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.³

Terhadap persoalan ini seorang polisi bisa dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah Ri Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara, Peraturan Pemerintah RI No 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Selain itu Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 dan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2006, merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan (mengamalkan) Kode Etik Profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada

³ *Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2012 tentang Kepolisian*, Permata Press, 2013, hlm 130.

masyarakat, bangsa dan negara. Karena anggota kepolisian negara menurut Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah No. 3 Tahun 2003 adalah pegawai negeri sipil pada kepolisian negara RI maka hukuman disiplin pegawai negeri sipil bisa dijatuhkan juga kepada polisi yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam PP No. 53 tahun 2010.⁴

Melihat fakta yang terjadi dan undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian perkara anggota kepolisian dalam upaya penegakan kode etik bagi anggota kepolisian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kepustakaan hukum dengan mengangkat judul: Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Perilaku Anggota Kepolisian Dalam Menangani Perkara Pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Lembaga Kepolisian RI Dalam Penanganan Perkara Pidana?
2. Bagaimana Jenis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian RI dan Penegakan Hukumnya?

C. Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif. Metode ini dimaksudkan untuk menjadi jalan dalam pemecahan persoalan Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Perilaku Anggota Kepolisian Dalam Menangani Perkara Pidana. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Kepolisian RI Dalam Penanganan Perkara Pidana

1. Jenis Tindak Pidana dan Pelanggaran Tindak Pidana

a. Pidana Pokok

a.1. Pidana Mati

Pidana yang terberat adalah pidana mati. Walaupun bertentangan dengan asas konkordansi, pidana mati dimaksudkan pada pasal 10 KUHP. Hal ini disebabkan di Indonesia ketertiban umum lebih mudah dirusak dibandingkan di negara lain seperti Belanda, sehingga dianggap perlu disarankan kepada peradilan Indonesia suatu "senjata" yang ditakuti, yaitu pidana mati.

Dalam KUHP terdapat delapan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, yaitu pasal 104, 111 ayat (2), 124bis, 140 ayat (3), 340, 365 ayat (4), 368 ayat (2), dan 444. Pidana mati selalu diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun. Pidana mati tidak boleh dijalankan bagi seorang gila dan seorang perempuan yang hamil.⁵ Dalam pasal 11 KUHP dijelaskan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.⁶

a.2. Pidana Penjara Seumur Hidup

Dalam KUHP pasal 12 ayat 1 tentang pidana penjara seumur hidup atau sementara, pidana penjara sementara sekurang-kurangnya satu hari dan lamanya pidana sementara sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Dalam pasal 12 ayat (2) ditentukan batas terendah (1 hari) dan batas tertinggi 15 tahun untuk pidana penjara.⁷

Jika kejahatan itu juga diancam dengan pidana mati atau seumur hidup dan dalam hal gabungan, ulangan dan pejabat maka batas tertinggi naik sampai 20 tahun.

a.3. Pidana Kurungan

⁵ C.S.T. Kansil, Dkk., *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 7-8.

⁶ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hlm. 6.

⁷ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm 92.

Dibandingkan dengan pidana penjara, maka pidana kurungan adalah hukuman yang relatif lebih ringan, terutama yang dikenakan pada orang yang tidak bertabiat jahat. Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan (pasal 18 KUHP).⁸

a.4. Pidana Denda

Pidana pokok yang keempat adalah pidana denda. Hal ini diancam pada hampir semua pelanggaran pada buku III KUHP dan kepada semua kejahatan ringan alternatif dengan pidana penjara, dan juga tidak alternatif pada beberapa kejahatan. Mengenai pidana denda ini tidak dapat ditentukan batas umum yang tertinggi, yang ada hanyalah ditentukan untuk tiap kaidah pidana yang diancam denda batas khusus yang tertinggi.⁹

b. Pidana Tambahan

Dalam KUHP pasal 10, dijelaskan dalam huruf (b) bahwa terdapat tiga jenis pidana tambahan, yakni: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

2. Peran Polisi dalam Menangani Perkara Pidana

Berkaitan dengan wewenang kepolisian, berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1961 dapat dianalisa meliputi wewenang melakukan tindakan dan wilayah melakukan tindakan. Wewenang melakukan tindakan telah dirumuskan dengan jelas dalam pasal 12 dan pasal 13, yakni wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana, sedangkan wewenang yang menyangkut wilayah tindakan antara lain di seluruh wilayah Republik Indonesia atau wilayah dimana ditetapkan.¹⁰

⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

⁹ C.S.T. Kansil, Dkk., *Op.Cit.*, hlm. 9.

¹⁰ Sadjijono, *Op.Cit.*, hlm. 162-163.

B. Penanganan Perkara Pidana Sebagai Profesi Kepolisian dan Penegakan Kode Etiknya

1. Jenis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Yang Dilakukan Anggota Kepolisian RI

1.1. Pelanggaran terhadap Kewajiban

Adapun pelanggaran terhadap kewajiban diatur dalam beberapa pasal Undang-undang PNS No 53 tahun 2010 sebagai berikut, yang antara lain menyangkut pelanggaran dalam hal:

a) Menurut Pasal 8: Pelanggaran terhadap kewajiban antara lain jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban:

- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara Kesatuan RI, dan Pemerintah;
- 2) Menaati segala peraturan perundang-undangan;
- 3) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 4) Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan Martabat PNS;
- 5) Mengutamakan kepentingan negara, seseorang, dan/atau golongan; Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau perintah harus dirahasiakan;
- 6) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- 7) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- 8) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- 9) Menggunakan dan memelihara barang milik negara sebaik-baiknya; Memberikan pelayanan sebaik-baiknya

- kepada masyarakat; Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- 10) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; dan
 - 11) Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

b) Menurut Pasal 9: Jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban:

- 1) mengucapkan sumpah/janji PNS;
- 2) mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- 3) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- 4) menaati segala peraturan perundang-undangan;
- 5) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 6) menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;
- 7) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- 8) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- 9) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- 10) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- 11) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- 12) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

- 13) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- 14) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- 15) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- 16) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- 17) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

c) Menurut Pasal 10: Jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban:

- 1) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- 2) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 4) menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;
- 5) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- 6) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- 7) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- 8) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- 9) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

- 10) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- 11) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- 12) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
- 13) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

1.2. Pelanggaran Terhadap Larangan

Adapun pelanggaran terhadap larangan diatur dalam beberapa pasal UU No. 53 Tahun 2010 tentang PNS, jika seorang anggota Polri melakukan pelanggaran terhadap larangan:

a) Menurut Pasal 11: jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap larangan untuk

- 1) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah;
- 2) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- 3) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- 4) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- 5) menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

b) Menurut Pasal 12: jika yang bersangkutan melakukan

pelanggaran terhadap larangan untuk

- 1) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
- 2) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- 3) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- 4) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

c) Menurut Pasal 13: jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap larangan untuk:

- 1) menyalahgunakan wewenang; menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- 2) tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- 3) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- 4) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- 5) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- 6) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- 7) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- 8) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

- 9) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan
- 10) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

d) Menurut Pasal 14: jika yang bersangkutan melakukan "Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan."

1.3. Pelanggaran Tindak Pidana

Adapun jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian bisa berupa: pembunuhan, pemukulan atau tindak kekerasan, penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerasan, terorisme, pencucian uang, korupsi, Pencemaran nama baik, dan hal lain sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 11 UU No. 1 Tahun 2003, dijelaskan bahwa jenis tindakan yang bisa menyebabkan seorang anggota kepolisian negara dapat diberhentikan tidak dengan hormat adalah melakukan tindak pidana, melakukan

pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hal lain.¹¹

Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, tentang Polri dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri memberikan pendasaran bagi jenis pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Pasal 29 ayat (1) menyatakan: "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.*"

Pernyataan pasal ini menjelaskan secara garis besar bahwa jika seorang anggota kepolisian melakukan satu jenis tindak pidana, maka ia harus tunduk pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal senada terdapat juga dalam Ketetapan MPR No. 7 Tahun 2000, pasal 7 ayat (4) yang menyatakan "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.*"

1.4. Pelanggaran Sumpah/Janji Anggota Atau Jabatan Kepolisian

Jenis pelanggaran kedua yang dilakukan oleh anggota kepolisian adalah pelanggaran terhadap sumpah atau janji anggota dan sumpah atau janji jabatan. Terhadap pelanggaran sumpah atau janji anggota Kepolisian diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian. Dalam pasal ini dijelaskan:

Ayat (1): "anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia."

¹¹ Undang-undang R.I No. 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2012 Tentang Kepolisian, Permata Press: 2013, hlm. 92.

Dan ayat (2) dijelaskan bahwa Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1.5. Meninggalkan Tugas Atau Hal Lain Anggota Kepolisian

Jenis pelanggaran ketiga adalah pelanggaran dalam hal seorang anggota polisi meninggalkan tugas atau hal lain. Dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian, Pasal 14 menjelaskan:

Ayat (1) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- b. Melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan Dinas Kepolisian;
- c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
- d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Ayat (2) pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian RI

Penegakan kode etik di sini dimaksudkan bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran saat menjalankan tugas menangani perkara pidana. Bentuk penegakannya adalah pertama-tama mengetahui dahulu jenis pelanggarannya apa, kemudian laporan diajukan kepada salah satu lembaga hukum yang berwenang (misalnya Korpri, atau Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian dan atau lembaga peradilan Umum) dan lembaga yang berwenang yang akan melakukan proses

hukum bagi oknum yang melakukan pelanggaran.

Sebagai sebuah pembanding, berikut ini diberikan contoh pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi yang dalam proses penanganan perkara pidana, melakukan tindak kesalahan yang melanggar kode etik. Contoh kasusnya antara lain:

Contoh Pertama: Seorang oknum polisi ditugaskan untuk menyelidiki dan menangkap seorang pelaku pengedar narkoba di sebuah tempat hiburan malam, di kota Manado. Saat si polisi menunggu di tempat hiburan malam, ia mulai memesan minuman keras dan minum sampai mabuk. Saat telah mabuk, kemudian muncul pelaku pengedar narkoba di hadapannya. Karena kesal dan telah dipengaruhi minuman keras, oknum polisi langsung menangkap si pengedar dengan tindakan yang anarkis (memukul dan menendang secara membabi buta) tindakan polisi ini menyebabkan keributan di tempat hiburan malam tersebut dan menimbulkan kerugian bagi pemilik tempat hiburan karena ada gelas dan meja yang rusak sebagai akibat dari perbuatan mereka serta juga ada teman pelaku pengedar yang tidak terlibat dalam kasus itu juga menjadi sasaran amukan si polisi.

Contoh Kedua: Insiden salah tangkap yang dilakukan oleh oknum polisi selama bertugas sebagaimana terjadi di kota Manado belum lama ini yang diberitakan di media lokal (Metro Manado dan Posko Manado). Dan juga insiden salah tangkap yang dilakukan seorang anggota polisi Tanjung Duren Jakarta yang menurut penilaian Kompolnas termasuk pelanggaran kode etik profesi. Bukan hanya sekedar tindakan indisipliner.

Terhadap kedua jenis contoh pelanggaran di atas, bentuk penyelesaian kasus ini atau bentuk penegakan hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Penegakan Kode Etik dengan Melaporkan Anggota Polisi yang Melakukan Pelanggaran

Hal pertama yang akan dilakukan dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran anggota kepolisian adalah dengan mengajukan laporan terhadap lembaga terkait untuk diproses secara hukum. Pelaporannya harus menunjuk kepada jenis kasus dan lembaga yang berwenang menanganinya. Jika jenis pelanggarannya adalah pelanggaran kode etik, maka dilaporkan kepada komisi kode etik profesi kepolisian dan/atau ke Komisi Kepolisian Nasional. Jika jenis pelanggarannya adalah pelanggaran pidana, maka bisa dilaporkan ke ranah peradilan umum bagi anggota kepolisian.

b. Lembaga Yang Berwenang

Terhadap upaya penegakan kode etik atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam penanganan perkara pidana sebagaimana kasus yang dilukiskan di atas, lembaga yang berwenang menurut Undang-undang adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian, dan Badan Peradilan Umum.

Khusus untuk perbuatan yang melanggar hukum dalam koridor hukum disiplin Polri atau pun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan sampai pada persidangan, mendasarkan pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Sejak berlakunya peradilan umum bagi anggota kepolisian, telah banyak perkara pidana

anggota Polri yang disidangkan dan diputus oleh peradilan umum.¹²

1) Komisi Kepolisian Nasional

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 bab 1 pasal 1, yang dimaksud komisi kepolisian nasional yang selanjutnya disebut KOMPOLNAS adalah "Lembaga kepolisian nasional sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia."¹³ Menurut Sadjijono, Komisi Kepolisian Nasional adalah:

Sebutan dari lembaga kepolisian nasional yang eksistensinya bersamaan dengan keluarnya ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 dan undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang bahwa komisi kepolisian nasional dibentuk melalui keputusan presiden. Kedudukan komisi kepolisian nasional berada dibawah presiden dan sebagai pembantu presiden. Keanggotaan komisi kepolisian nasional berjumlah 9 orang yang berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat dengan susunan: 1 Orang ketua merangkap anggota, 1 orang sekertaris merangkap anggota, dan 6 orang anggota.¹⁴

Tugasnya adalah membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan polri dan memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Tugas pokok ini memiliki makna yang kurang lebih sama dengan ketentuan Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, yang menegaskan bahwa

ada 3 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

Berdasarkan tugas pokok ini maka ketika berhadapan dengan perilaku anggota polisi yang melakukan pelanggaran sebagaimana digambarkan di atas, itu berarti oknum polisi tersebut telah melanggar tugas utama polisi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian untuk menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oknum polisi dimaksud dapat dilaporkan dan dikenakan sanksi kode etik sampai pada sanksi yang lebih berat, yakni pemecatan dari jabatan kepolisiannya oleh komisi kepolisian nasional dengan memberikan pertimbangan kepada Presiden.

2) Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Nasional

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dipertanggung-jawabkan di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pemuliaan profesi kepolisian.

Terhadap jenis pelanggaran sebagaimana dideskripsikan di atas, maka sesuai prosedur sidang komisi kode etik profesi kepolisian, yakni: sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 7 Kode Etik Profesi Polri disebutkan etika pengabdian Polri antara lain: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa

¹² Sadjijono, *Op. Cit.*, hlm. 346-349.

¹³ Parwoto Wignjosumarto, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan *Komisi Yudisial* Komisi Kejaksaan* Komisi Kepolisian Nasional*, Jakarta: PT Tatanusa, 2012, hlm 70.

¹⁴ Sadjijono, *Op.Cit.*, hlm 341-342.

¹⁵ H. M. Thalhan dan Sobirin Malian, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Tolat Media, 2011, hlm. 106.

menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa: a. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan; b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas; c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat; d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan; e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat; f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan; g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umum; dan h. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Jadi, dalam hal polisi berada di hiburan malam dan dalam keadaan mabuk kemudian ia memukul warga sipil dan menimbulkan kerugian, maka atas tindakan tersebut dapat dikategorikan telah melanggar etika profesi Polri. Karena sudah seharusnya polisi menghindarkan diri dari perbuatan tercela yakni mabuk dan memukul warga sipil. Terhadap pelanggaran etika profesi tersebut dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat, sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divpropam Polri.

3) Badan Peradilan Umum

Badan peradilan umum adalah lembaga yang memiliki wewenang yang sama dengan kedua lembaga di atas dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran ketika menjalankan tugas penanganan perkara tindak pidana.

Di dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 menyebutkan adanya jenis-jenis peradilan antara lain: peradilan

umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pemisahan kepolisian dengan TNI secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan perlakuan bagi anggota kepolisian di depan hukum, yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam lingkup kompetensi peradilan Militer, beralih tunduk pada peradilan umum. Di sini terdapat suatu perubahan dimana Polri bukan lagi militer dan berstatus sebagai sipil sehingga konsekuensi logisnya adalah bahwa anggota kepolisian tunduk pada hukum sipil dan berlaku hukum sipil dalam peradilannya.¹⁶

Di dalam pasal 7 ayat (4) Tap MPR No.VII/MPR/2000 dan pasal 29 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 menyebutkan dengan jelas bahwa: "Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum." Artinya pelanggaran hukum bagi setiap anggota Polri yang mengandung aspek hukum pidana penyelesaiannya melalui peradilan umum. Peradilan umum yang dimaksud adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana.¹⁷

Terhadap jenis pelanggaran sebagaimana dijelaskan di atas, Polisi tersebut dapat dikenakan ancaman penganiayaan sesuai Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- a) *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- b) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*

¹⁶ Sadjijono, *Op.Cit.*, hlm. 346-347.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 348.

- c) *Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- d) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
- e) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Sedangkan, dalam proses peradilan pidananya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

“Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.”

Maka, bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

3. Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian melalui Sanksi Hukum Bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Pelanggaran

- a. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Keanggotaan Kepolisian Negara
Pemberhentian secara tidak dengan hormat ini merupakan salah satu alternatif sanksi hukum yang bisa dijatuhkan bagi polisi yang melakukan **pelanggaran tindak pidana, melakukan pelanggaran terhadap sumpah atau janji anggota kepolisian negara atau sumpah atau janji jabatan dan atau pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian serta meninggalkan tugas atau hal lain** sebagaimana tertuang dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian tidak dengan hormat ini setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan yang berhak mempertahankan atau memberhentikan anggota kepolisian dilakukan oleh Presiden dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (bdk. Pasal 15).

- b. Pidana Penjara

Dipidana penjara ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Hukuman Disiplin Ringan dan Berat

Hukuman disiplin ringan dan berat bisa dikenakan bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No 53 tahun 2010 tentang pegawai negeri sipil. Seorang anggota Kepolisian bisa dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) jika terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 11, Peraturan Pemerintah RI No 53 tahun 2010 tentang PNS.

Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah dan hal lain sebagaimana tertuang dalam pasal 12 PP No. 53 Tahun 2010.

Sedangkan Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap

larangan sebagaimana tertera dalam pasal 13 dan pasal 14 PP No 53 Tahun 2010.

d. Sanksi Disiplin berupa Teguran lisan dan tertulis

Jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban yang tertera dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang PNS, maka seorang anggota kepolisian dapat dikenakan sanksi disiplin berupa Teguran lisan, Teguran tertulis sampai pada pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya. Jenis sanksi ini bisa dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian, maupun juga oleh Komisi Kepolisian Nasional.

e. Penundaan Kenaikan Gaji atau Pangkat

Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja. Sedangkan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;

f. Pemberhentian dengan Hormat, Penurunan Pangkat atau Pemindahan Tugas dan Pembebasan dari jabatan

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, dan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari

kerja atau lebih adalah sanksi hukum atas pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang PNS.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Polisi Dalam Menangani Perkara Pidana menurut Undang-Undang adalah menjadi penyidik dan penyelidik. Dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana ini, polisi bertindak sebagai penyidik dan penyelidik untuk mengungkap kasus dan duduk persoalan pidana agar bisa diselesaikan menurut sistem perundangan yang berlaku.
2. Jenis Pelanggaran dan Penegakan Kode Etik Terhadap Perilaku Anggota Kepolisian dalam Menangani Perkara-perkara Pidana antara lain, pelanggaran tindak pidana, pelanggaran terhadap sumpah atau janji jabatan/sumpah atau janji anggota, pelanggaran terhadap kewajiban, pelanggaran terhadap larangan dan pelanggaran meninggalkan tugas atau hal lain. lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran polisi ini adalah Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian, dan peradilan umum. Sanksi hukum yang bisa diberikan bagi pelanggaran polisi ini antara lain, penurunan pangkat, pemindah-tugasan, pidana penjara, pidana denda, pemecatan dari tugas atau jabatan, dan jenis sanksi lain tergantung dari bagaimana pelanggaran yang dilakukan.

B. Saran

1. Bagi para polisi agar dalam menyelesaikan atau menangani perkara pidana, harus mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Polisi harusnya bertindak sebagai

penyidik dan penyidik bukan eksekutor yang anarkis dan menakutkan masyarakat dengan rasionalisasi “polisi kebal hukum”.

2. Bagi lembaga penegak hukum kepolisian dan peradilan umum agar supaya menciptakan iklim penegakan hukum dan keadilan yang benar dan merata bagi anggota kepolisian agar supaya citra polisi dan lembaga peradilan di masyarakat bisa mendapat apresiasi yang baik berkat kinerja yang dilakukan lembaga peradilan yang mengadili anggota kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penganggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Krenada Media Group, 2007).
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Bertens, K., *Etika* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Kansil, C.S.T. Dkk., *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).
- Koehn, Daryl, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000).
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Magnis-Suseno, Fraz, *Etika Dasar. Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987).
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Parwoto Wignjosumarto, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan *Komisi Yudisial* Komisi Kejaksaan *Komisi Kepolisian Nasional*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2012).
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, entri “melindungi”, (Jakarta: Balai Pustaka: Armico, 1984).
- Redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-undang Dasar 1945 perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat*, (Naskah Lengkap), (Tangerang: Interaksara).
- Redaksi Permata Press, *Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2012 tentang Kepolisian*, (Permata Press, 2013).
- Redaksi Kartika, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya (Amandemen) beserta Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009*, (Jakarta: Kartika).
-, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya (Amandemen)*, (Surabaya: Kartika).
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, (Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008).
- Suparmono, Gatot, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Bandung: Rineka Cipta, 2011).
- Sudjoko, Albertus *Etika Umum* (Traktat Kuliah untuk Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng), Pineleng, 2007.
- Thalhah, H. M. dan Sobirin Malian, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Tolat Media, 2011).
- Tirtaamidjaja, M. H., *Kedudukan Hakim dan Djaksa*, (Jakart: Fasco, 1953).
- Wulan anggela pada hari Sabtu, 30 Maret, 2013, dalam

<http://cyberlawncrime.blogspot.com/2013/03/pengertian-etika-kode-etik-dan-fungsi.html>

“Excerpts from arguments on Pennsylvania’s Abortion Law,” *New York Times* 23 April 1992, hlm. B10-B11. Diambil dari Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000).

http://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_profesi

<http://www.metro.polri.go.id/kode-etik-kepol>. Bagian Pembukaan surat keputusan *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Drs. Da'i Bachtiar (Jenderal Polisi) dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tahun 2003.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>.

AntoniusEko(Editor),dalam http://www.portalkbr.com/nusantara/jakarta/2978863_4260.html